

IZIN BARU



20211209-3400-0152



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0152/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KELOMPOK BERMAIN RAUDLATUL HASANIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0014964.AH.01.04. TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN RAUDLATUL HASANIYAH SAMBIRAMPAK KIDUL
NPWP Yayasan	: 31.554.753.9-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN GONDOSULI DUSUN II RT. 014 RW. 005 DESA SAMBIRAMPAK KIDUL KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB RAUDLATUL HASANIYAH
NPWP Lembaga	: 31.541.325.2-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN GONDOSULI DUSUN II RT. 014 RW. 005 DESA SAMBIRAMPAK KIDUL KECAMATAN KOTAANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7661520,113.2430159
NSS	: -
NPSN	: 69806919
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/1684/426.101/2021 - Tanggal 08 April 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 09 DESEMBER 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



2022.03.29 06:08